



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Herlina Efendi binti Efendi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kebalen, RT.002 RW.003 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Melawan

Nurhidayat bin Nisin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kp. Kebalen, RT.002 RW.003 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/44/1/2013 tanggal 19 Januari 2013;

Halaman. 1 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah di Kp. Kebalen, RT.002 RW.003, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama terakhir ;
 3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Adam Pratama Efendi, lahir 7 Februari 2014 ;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkartan yang terus menerus, hal ini disebabkan antara lain ;
 - a. Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga ;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah terkadang pagi baru pulang ;
 5. Bahwa sejak awal tahun 2014 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar bahkan tidak mengirim uang kepada Penggugat ;
 - d. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain ke keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti dimana keberadaan Tergugat ;
 - e. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diutarakan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal I Undang-undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman. 2 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Nurhidayt bin Nisin) terhadap Penggugat (Herlina Efendi binti Efendi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 25 Nopember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat (Herlina Efendi) Nomor 3216024102890014 tanggal 1 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);
- b. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah berikut aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Nomor : 44/44/I/2013 Tanggal 19 Januari 2013 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Halaman. 3 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi

1. Nuraini binti Khatib, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kebalen RT.03 RW. 02 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
2. Humaidi bin Efendi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Kebalen, RT.002 RW.003 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nuraini binti Khatib menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2013 dan saksi menghadiri akad nikahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di rumah ibu Penggugat di Kebalen Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 6 bulan menikah dan sejak Penggugat hamil disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi mengetahui setelah melahirkan Penggugat sendiri yang membeli susu untuk anaknya, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya;
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang kalau pulang Tergugat marah marah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya dan keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Halaman. 4 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Humaidi bin Efendi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2013 saksi sebagai wali nikahnya setelah menikah mereka tinggal di rumah ibu saksi di Kampung Kebalen ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tetapi sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya serabutan saja ;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi dari rumah awal 2014 Penggugat dan saksi sudah pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya dan keluarganya tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan

Halaman. 5 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Herlina Efendi) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Herlina Efendi), berdomisili di Kp. Kebalen, RT.002 RW.003 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

Halaman. 6 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 25 Nopember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Mei 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat jarang pulang ke rumah terkadang pagi baru pulang yang akibatnya sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Halaman. 7 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Nuraini binti Khatib dan Humaidi bin Efendi, ;

Menimbang bahwa saksi Nuraini binti Khati pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 6 bulan menikah dan sejak Penggugat hamil. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, kalau pulang Tergugat marah marah kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut, setelah melahirkan, Penggugat sendiri yang membeli susu untuk anaknya, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya. Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada awal tahun 2014 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah. Begitu juga saksi Humaidi bin Efendi, pada pokoknya menerangkan bahwa awal tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun, namun sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak

Halaman. 8 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya serabutan saja ;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai awal tahun 2014 sampai sekarang, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, Kp. Kebalen, RT.002 RW.003 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Adam Pratama Efendi, lahir 7 Februari 2014;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus

Halaman. 9 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal tahun 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman. 10 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman. 11 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Nurhidayat bin Nisin) terhadap Penggugat (Herlina Efendi binti Efendi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. dan Dra.Hj.Sahriyah, M.Si. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Halaman. 12 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj.Sahriyah, M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 22-03-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 06-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 26 April 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Halaman. 13 dari 13 halaman
Putusan No. 1473/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)